

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara bank dan nasabah di dasarkan pada dua unsur yang paling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uang, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.

Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitor wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.¹

Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank sehingga bank akan memberikan jasa-jasa perbankan kepada nasabah. Perekonomian di jaman yang sudah berkembang seperti ini kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan terus meningkat setiap waktunya sehingga membuat banyak masyarakat menggunakan peluang yang telah di keluarkan oleh pihak bank sebagai penerbit. Bank berhubungan dengan nasabah dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban pada masing-

¹ S. Mantayborbir, et al,2002, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Medan, hlm. 23.

masing pihak, hak dan kewajiban itu muncul berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian merupakan domain dari ranah hukum perdata.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/persetujuan yang ada. Walaupun perjanjian yang dibuat tidaklah sesuai dengan keinginan dengan nasabah, namun berada dalam posisi yang lemah.

Perjanjian kartu kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan nasabah untuk mengikatkan dirinya kepada bank yang memberikan hak kepada nasabah dalam menggunakan kartu kredit dengan menanda tangani formulir rekening pada bank dan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Perjanjian kartu kredit merupakan hal yang paling mendasar yang diberikan oleh bank sebelum nasabah memperoleh pemakaian kartu kredit. Perjanjian kartu kredit lahir pada saat para pihak mengatakan sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan didasarkan adanya etiket baik. Lahirnya perjanjian kartu kredit menimbulkan akibat hukum yang sangat mempengaruhi pembuatan kartu kredit dan pencabutan kartu kredit.

Di dalam perjanjian kartu kredit ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya pihak bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar, pihak bank disini memberikan perjanjian untuk nasabah,

pihak nasabah adalah pihak yang dimana mempunyai hak dan kewajiban yang harus di patuhi setelah sepakat dalam melakukan perjanjian yang di berikan oleh pihak bank.

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Tetapi karena UU no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen dengan tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam peraturan bank indonesia (PBI).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit, namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Disepakati dan

ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.² Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Pasal 1 ayat (4) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Umum Pasal 1 ayat (26) Restrukturisasi kredit upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.³ Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana :

²<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>,

³ Siamat, 1993, hlm, 220

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan usaha piutang negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, penyelesaian lebih ditekankan pada negosiasi pihak bank dan nasabah untuk menentukan solusi yang bisa dilaksanakan kedua pihak. Nasabah harus memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran-saran dari pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Jadi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini hubungan pihak bank dan nasabah masih di pertahankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah implementasi penyelamatan terhadap kartu kredit bermasalah di Bank Mandiri Cabang Bitung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi penyelamatan terhadap kartu kredit bermasalah di Bank Mandiri dan cara perlindungan bank penerbit kartu kredit jika nasabah tidak melakukan kewajiban dalam implementasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah pengembangan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum perdata dalam bidang perbankan tentang Implementasi Penyelamatan Terhadap Kartu Kredit Bermasalah Di bank Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu memberikan informasi bagi para nasabah yang bermasalah dalam kartu kredit sehingga pihak bank dapat membantu untuk memberikan penyelamatan kartu kredit.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta dan di Internet, belum ada penulisan hukum yang mengenai “Implementasi Penyelamatan Terhadap Kartu Kredit Bermasalah Di Bank Mandiri Kota Bitung”. Namun ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu :

1. Eka Puspasari, Universitas Jember mengangkat tentang “Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadinya Kredit Macet”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi?
- b. Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi?
- c. Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet?

Kesimpulan :

Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban debitur adalah memenuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit serta haknya adalah mendapatkan fasilitas kredit yang dibutuhkan debitur serta haknya adalah pemenuhan kewajiban dari debitur. Agen berkewajiban untuk mengkoordinir dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, haknya adalah mendapatkan biaya keagenan.

2. Susanti, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengangkat tentang “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan oleh BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan?

Kesimpulan :

Upaya perlindungan hukum bagi kreditur terhadap kredit macet adalah melalui penilaian terhadap calon debitur menggunakan prinsip 5e dalam asas kehati-hatian sebelum memberikan fasilitas kredit, melalui perjanjian kredit di bawah tangan (akta dibawah tangan) dan akta otentik. Akan tetapi perjanjian kredit yang sering digunakan di BRI Unit Kandangan adalah perjanjian di bawah tangan, karena perjanjian dengan akta otentik menelan biaya banyak juga waktu yang lama. Perjanjian di bawah tangan dinilai memiliki kelebihan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap resiko kredit macet.

3. Kiki Yunitasari Saras Putri. Universitas Muhamadiyah Surakarta mengangkat tentang “Kartu Kredit Dan Nasabah (Studi Temtamg

Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu Kredit Di Kantor Cabang Utama Bank BCA Surakarta)”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbit kartu kredit di BCA?
- b. Permasalahan apa sajakah yang akan timbul di dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diperoleh masing-masing pihak apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu kredit?

Kesimpulan :

Hubungan antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit didahului dengan perjanjian karena antara pemegang kartu kredit dengan bank penerbit kartu kredit sama-sama mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak atas syarat-syarat yang terdapat di dalam perjanjian kartu kredit walaupun perjanjian kartu kredit bersifat standar dan baku yang sifatnya “*take it or leave it*”. Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penerbit, jika dikaitkan dengan KUHPerdara maka akan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara.

4. Sari Mukhsinati. Fakultas Ekonomi Universitas Jember mengangkat tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank “X” Di Kabupaten Jember.

Rumusan masalah :

- a. Apakah *character* debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada bank “X” di Kabupaten Jember ?
- b. Apakah *capacity* debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada bank “X” di Kabupaten Jember ?
- c. Apakah *capital* debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada bank “X” di Kabupaten Jember ?

Kesimpulan :

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *character* berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada Bank “X” Jember. Hal ini berhubungan dengan perilaku dari debitur yang kurang baik, misalnya tidak jujur, ingkar janji, pola hidupnya yang berlebihan, dan pinjaman yang tidak digunakan dengan semestinya, (misalnya kredit tidak di gunakan untuk usaha namun digunakan untuk keperluan pribadi) sehingga menimbulkan pembayaran kredit yang tidak lancer.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul skripsi yang telah di paparkan :

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bungaimbalan atau pembagian hasil keuntungan.
4. Perjanjian kartu kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan nasabah untuk mengikatkan dirinya kepada bank yang memberikan hak kepada nasabah dalam menggunakan kartu kredit dengan menanda tangani formulir rekening pada bank dan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.
5. Kartu kredit bermasalah adalah tunggakan yang di buat oleh nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

6. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
7. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian.
8. Penyelamatan kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya untuk meminimalkan kerugian yang timbul.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris sehingga Data Sekunder diperlukan sebagai sumber data pendukung, sedangkan Data Primer (bahan hukum) yang terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.
- b. Data Sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum;
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, surat kabar (koran), dokumen resmi dan berita internet. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat hukum.

3) Bahan Hukum Tresier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan huku yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Penentuan Sample Penelitian

- a. Pengumpulan data melalui bank mandiri yang ada di Kota Bitung.
- b. Mengambil sample dari penerbit kartu kredit bermasalah yaitu Bank Mandiri Cabang Kota Bitung dan 4 sample dari nasabah yang tergolong kredit bermasalah. Dengan menggunakan Teknik *Purposive Sample*.
- c. Responden yang ada yaitu :
 - 1) Selaku pernerbit kartu kredit, Bank Mandiri Cabang Kota Bitung.
 - 2) Selaku nasabah mengambil 4 dari nasabah Bank Mandiri.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

Penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang akan diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1) Kuesioner

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya tentang objek yang akan diteliti oleh peneliti kepada para responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas (bersifat terbuka maupun tertutup).

2) Wawancara

Merupakan proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan

secara terpinpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang dengan berdasarkan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berqkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dari hasil penelitian mengenai bagaimana Perjanjian Kredit Yang Tidak Mensyaratkan Jaminan Bersifat Kebendaan.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang harus ditindak lanjuti.

